



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 147 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 139 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT YANG MAHA KUASA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 139 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SIAK.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 139 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 139) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Perubahan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018**


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018**

SEKRETRAI DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 147

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pranata Kearsipan				1		
	3) Pengadministrasian Akta Kelahiran dan Kematian				2		
	2) Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan			1			
	1) Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2		
	2) Pranata Kearsipan				1		
	3) Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak				2		
	d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1				
	1) Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			1			
	1) Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1		
	2) Analisis Sistem Informasi				2		
	3) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan				13		
	4) Pranata Kearsipan				1		
	5) Pengadministrasi Kependudukan				1		
	2) Kasi Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan			1			
	1) Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1		
	2) Analisis Sistem Informasi				2		
	3) Pranata Kearsipan				3		
	4) Pengadministrasi Kependudukan				4		
	e. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		1				
	1) Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan			1			
	1) Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2		
	2) Analisis Data Kerjasama dan Pemasyarakatan				1		
	3) Pengadministrasi Program dan Kerjasama				1		
	2) Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan			1			
	1) Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1		
	2) Pengadministrasi Kependudukan				1		
2.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KECAMATAN TUALANG						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2		
	2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan				3		
	3) Pranata Kearsipan				1		
	4) Pengadministrasi Kependudukan				1		
3.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KECAMATAN KANDIS						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2		
	2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan				3		
	3) Pranata Kearsipan				1		
	4) Pengadministrasi Kependudukan				1		

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2			5	6	7	8
1.	a. Kepala Dinas	3	4				
	a. Sekretaris	1	1				
	1) Kasubag Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur				2		
	2) Pengelola Barang Milik Daerah				3		
	3) Pranata Kearsipan				1		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
	6) Pengemudi				2		
	7) Pramuw Bakti				1		
	2) Kasubag Perencanaan			1			
	1) Analis Rencana Program dan Kegiatan				2		
	2) Pengelola Bahan Perencanaan				1		
	3) Kasubag Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengelola Gaji				1		
	3) Verifikator Keuangan				3		
	b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1				
	1) Kasi Identitas Penduduk			1			
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4		
	2) Pranata Kearsipan				1		
	3) Pengadministrasi Kependudukan				4		
	2) Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk			1			
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2		
	2) Penyusun Analis Dampak Kependudukan				1		
	3) Pensurvei Batas Wilayah Administrasi				1		
	4) Pranata Kearsipan				1		
	5) Pengadministrasi Kependudukan				2		
	c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		1				
	1) Kasi Kelahiran dan Kematian			1			
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KECAMATAN LUBUK DALAM						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2		
	2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan				3		
	3) Pranata Kearsipan				1		
	4) Pengadministrasi Kependudukan				1		
4.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KECAMATAN SUNGAI APIT						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2		
	2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan				3		
	3) Pranata Kearsipan				1		
	4) Pengadministrasi Kependudukan				1		
5.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KECAMATAN MINAS						
	1) Kepala UPTD			1			
	2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1			
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2		
	2) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan				3		
	3) Pranata Kearsipan				1		
	4) Pengadministrasi Kependudukan				1		
	Jumlah	1	5	21	115		
	Jumlah Total			142			

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR